

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia hingga saat ini masih menjadi Negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Watung & Romario, 2016). Pelaksanaan pembangunan tentu membutuhkan biaya yang sangat besar salah satu cara yang dapat pemerintah lakukan yaitu menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan negara. Tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sektor dan salah satu penerimaan paling besar yaitu dari sektor pajak.

Pemerintah Indonesia tentunya mengharapkan kinerja perpajakan semakin menunjukkan arah yang lebih baik karena terlihat beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak belum sesuai target. Pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan, untuk mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak. Salah satu jenis pajak yang berpotensi untuk membiayai kepentingan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Perkembangan penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan memiliki peranan yang lebih dominan kontribusinya dibandingkan dengan penerimaan pajak di sektor lainnya. Pemerintah selalu mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor

perpajakan dapat meningkat, berbagai macam cara peraturan telah dikeluarkan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan agar anggaran penerimaan negara dapat dicapai melalui penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain, seperti insentif pajak (Sugiyanto et al., 2020).

Pada ketentuan pajak di Indonesia terdapat dua kelompok subjek Pajak Penghasilan yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Koperasi merupakan salah satu badan usaha dan termasuk Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan di negara ini. Selain itu, koperasi merupakan badan usaha yang menyelenggarakan pembangunan nasional di bidang ekonomi, pembangunan ini memiliki peranan yang cukup penting sehingga perlu dukungan dan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan serta tanggung jawab pemerintah didalamnya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dalam perhitungannya peraturan ini lebih mudah dan lebih sederhana. Namun, ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak diantaranya yaitu dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu penggunaan 7 (Tujuh) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (Empat) tahun bagi Wajib Pajak badan, dan 3 (Tiga) tahun bagi Wajib Pajak perseroan terbatas (PT).

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dibidang perpajakan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Peraturan mengenai perpajakan terbaru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2021. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan subjek pajak badan dan badan usaha tetap (BUT) yang ada di dalam wilayah Indonesia dan akan ditetapkan 22% akan berlangsung pada tahun pajak 2022 (Dwifans et al., 2022). Pasal tersebut sekaligus mengkoreksi Undang-Undang sebelumnya yang menetapkan tarif PPh badan tahun 2022 dan seterusnya akan turun menjadi 20% (Ridwan & Dinda, 2022).

Pemerintah mengurungkan penurunan tarif pajak 22% (dua puluh dua persen) menjadi 20% (dua puluh persen) yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada tahun pajak 2022 yaitu karena adanya peningkatan anggaran belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha dalam menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 22% sejalan dengan tren perpajakan global. Berdasarkan data tahun 2021 rata-rata Pajak Penghasilan Badan yang terdapat pada negara ASEAN sebesar 22,17%, negara OECD sebesar 22,81%, negara Amerika sebesar 27,16%, sedangkan negara G-20 sebesar 24,17%, maka tarif PPh 22% di Indonesia dapat dikatakan masih lebih rendah.

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Garut didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 berlokasi di Jalan Ciledug No.79, Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut dengan Badan Hukum No. 3347/BH/PAD/KWK-10/VIII/1995. PKP-RI Kabupaten Garut memiliki beberapa kegiatan usaha di antaranya unit usaha Simpan Pinjam, Apotek PKPN dan Wisma PKPN. Adapun peredaran bruto yang dimiliki dan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PKP-RI Kabupaten Garut dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Peredaran Bruto PKP-RI Kab. Garut Tahun 2019-2022

Tahun Buku	Jumlah Peredaran Bruto (Rp)	PPh yang dibayarkan (Rp)	Tarif PPh yang dibayar (%)
2019	2.483.551.294	12.634.900	0,5
2020	2.518.498.565	12.668.900	0,5
2021	1.903.502.567	8.444.140	0,5
2022	1.616.034.558	8.213.000	0,5

Sumber: Laporan RAT PKP-RI Kab. Garut 2019-2022

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa peredaran bruto PKP-RI Kabupaten Garut dari Tahun pajak 2018-2022 di bawah Rp. 4.800.000.000 dan Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh koperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dimana peredaran bruto koperasi perbulan dikalikan dengan tarif pajak sebesar 0,5% dan pajak tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Namun, pada tahun pajak 2022 koperasi sudah tidak dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 1.2 Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan

Keterangan	Tarif Pajak (Rp)	Tahun Pajak
PP No. 23/2018 Pasal 5 (1)	0,5%	2018-2022
UU HPP No. 7 Pasal 17 (1b)	22%	2022

Sumber : PP No. 23 Tahun 2018 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021

Pada tabel 1.2 merupakan perubahan tarif pajak penghasilan, tarif pajak terbaru merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1b) sebesar 22% dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E yaitu mengenai pajak untuk penghasilan yang memperoleh fasilitas yaitu pengurangan tarif sebesar 50% jika peredaran bruto yang dimiliki oleh Wajib Pajak masih di bawah Rp. 50.000.000.000 dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1b dan ayat 2a yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.

Dengan adanya perubahan peraturan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentu membawa dampak yang cukup besar bagi Wajib Pajak. Salah satu poin penting bagi koperasi dengan adanya perubahan peraturan tersebut harus meningkatkan tanggung jawab pengelolaan koperasi. Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan koperasi secara transparan, profesional dan akuntabel serta pengurus koperasi harus memastikan

bahwa kegiatan koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

PKP-RI Kabupaten Garut menerapkan *Self Assesment System* yang dimana harus melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan secara tersendiri. Tidak dipungkiri dalam hal ini sering terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik kesalahan perhitungan maupun kesalahan pencatatan. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung koperasi (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan koperasi (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus.

Dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan tersebut koperasi seharusnya dapat meningkatkan pendapatan yang diterima, karena pada tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adanya perubahan perhitungannya dan mendapatkan fasilitas sebesar 50% karena peredaran bruto yang dimiliki oleh PKP-RI Kabupaten Garut masih dibawah Rp. 50.000.000.000. Maka dari itu dalam pencatatan laporan keuangannya koperasi harus membedakan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh PKP-RI Kabupaten Garut.

Pencatatan transaksi pada koperasi harus dilakukan secara akurat dan terperinci serta koperasi harus menyusun laporan keuangan tersebut secara

periodik. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang kesehatan dan keadaan posisi keuangan, hasil usaha serta perubahan dalam posisi keuangan bagi koperasi (Meylani & Yayuk, 2019). Penyusunan laporan keuangan koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dimana SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana (Arsani & Putra, 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih PKP-RI Kabupaten Garut sebagai objek penelitian karena merupakan suatu badan usaha yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan dan perlakuan akuntansinya dengan judul **“ANALISIS PERUBAHAN PERLAKUAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN”** (Studi kasus pada PKP-RI Kabupaten Garut).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan menentukan batasan permasalahan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Berapa besar perbedaan pajak penghasilan badan yang terutang pada PKP-RI Kabupaten Garut dalam penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Bagaimana dampak perubahan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Sisa Hasil Usaha bagi PKP-RI Kabupaten Garut.
3. Bagaimana dampak bagi PKP-RI Kabupaten Garut terhadap manfaat ekonomi tidak langsung dengan adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Bagaimana perubahan perlakuan akuntansi pada PKP-RI Kabupaten Garut yang berkaitan dengan penerapan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis perubahan perlakuan akuntansi berkaitan dengan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan badan pada PKP-RI Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Berapa besar perbedaan pajak penghasilan badan yang terutang pada PKP-RI Kabupaten Garut dalam penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Bagaimana dampak perubahan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Sisa Hasil Usaha bagi PKP-RI Kabupaten Garut.
3. Bagaimana dampak bagi PKP-RI Kabupaten Garut terhadap manfaat ekonomi tidak langsung dengan adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Bagaimana perubahan perlakuan akuntansi pada PKP-RI Kabupaten Garut yang berkaitan dengan penerapan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tentunya harus memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta menambah ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
2. Penelitian ini dapat menambah informasi dan bahan kajian untuk perbandingan serta referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam penelitian akuntansi pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi PKP-RI Kabupaten Garut mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan manfaatnya bagi koperasi.